

THE LEGISLATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

Miftah Farid¹⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Sistem Informasi STMIK Bina Adinata, Bulukumba

ABSTRACT

The aims of this research are to find out; 1) How is legislation concept in Islamic politic perspective? 2) How is contemporary existence of Syariah in Indonesia? 3) How is the chance and defiance of Syariah in Indonesia. To solve this problem, it used *siyasi* (Islamic Political), normative theological, and philosophical approaches by collecting some sources of library research which were found in kitab (Islamic books), magazines, newspapers. The technique of data analysis used as literature review was content analysis because the data collected remained verbal descriptive. Besides, it was analyzed by inductive thought (argumentation, description, and comparison) and also deductive thought (analogy). Research showed that (1) Politic configuration acted out by government was extremely important to constitute a total Islamic law if it was supported by legal awareness uniformity. (2) The Implementation of Islamic law in Indonesia was universally good at accomodation and conduction eventhough it was bordered by private law. (3) Legislation ouput of politic must have had a major support from law association, and the fact showed Islamic politic aspiration was not a majority in Indonesia. This research implied to take two ways in upholding Islamic constitution in Indonesia; (1) Legislation of Islamic Law must be in legal contitution through House of People's Representative in order to remove resistance from other and contra-productive for Islamic face and the muslimin. (2) Fighting for Islamic stand needed a real action like Planning Constitution (RUU) consistently in the base of the principle of law development. If it was a talk only without action, it would create the impression of Islamic law politicization.

Keywords: *Legislation, Islamic Law*

1. PENDAHULUAN

Legislasi adalah produk hukum dan politik, sehingga ketika membahas legislasi hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik yang berkembang atau pengaruh politik terhadap sistem pembangunan hukum di suatu negara. Berlakunya hukum Islam di Indonesia dengan berbagai bentuk transformasinya telah mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan politik dan hukum yang diterapkan dalam periodisasi kekuasaan negara, sehingga untuk mengembangkan proses legislasi dan transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional diperlukan usaha yang serius melalui partisipasi semua pihak dan lembaga-lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik yang ditetapkan dalam suatu negara. Usaha ini akan memantapkan proses legislasi hukum di Indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kalangan penggiat dan praktisi dalam bidang hukum Islam (Halim, 2003: 260).

Dalam hal melegislasikan suatu hukum, peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal pembentukan perundang-undangan sangatlah menentukan. Dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, dikenal sebuah lembaga yang berperan penting dalam hal melegislasikan sebuah produk hukum, lembaga tersebut diistilahkan dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem tata kelola negara, tak terkecuali dalam hal melegislasikan sebuah produk hukum menjadi undang undang. Jika merujuk kepada literatur Islam dan konstitusi Indonesia, kita dapatkan gambaran yang nyata bahwa lembaga legislatif merupakan corong rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah agar cita-cita luhur UUD 1945 sebagai mandat dari para *founding fathers* negara menjadi nyata (Bell, dkk, 1998: 14).

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia merupakan fenomena tersendiri bagi dunia Islam. Islam yang masuk di Indonesia selain sudah menjadi bagian dari firqah-firqah yang ada dalam sejarah hukum Islam. Selain itu, peranan tradisi dan sosio-kultural asli Indonesia dengan paham dasar yang melekat dari tradisi animisme dan dinamisme cukup besar mewarnai corak hukum yang berkembang terutama dalam menyeleksi dan membentuk karakter dan model Islam ala Indonesia. Melekat dalam fenomena khas itu antara realitas masyarakat Indonesia yang plural, baik suku, agama, ras, dan golongan, yang dikenal dengan istilah SARA. (Madjid, 1992: 203-205).

Hal yang menarik, meskipun agama Islam merupakan unsur dominan di dalam masyarakat Indonesia, tetapi dasar negara dan pandangan hidupnya tidak didasarkan pada agama (Islam). Menjadikan agama

¹ Korespondensi penulis: Miftah Farid, 085255975959, miftahfarid1989@gmail.com

sebagai dasar negara untuk membentuk *nation-state* yang mampu memayungi pluralitas tidak berhasil. Hal inilah yang menyebabkan Pancasila sampai pada saat ini dipandang sebagai solusi terbaik atas konstruksi relasi agama dan negara, karena sifatnya yang selain mampu memberikan kesamaan persepsi dan memupuk integrasi atas pluralitas bangsa, Pancasila juga akhirnya diterima sebagai satu-satunya ideologi negara (Wahid, 2014: 11).

Persoalan seputar penting tidaknya syariat Islam dilegislasikan menjadi hukum nasional merupakan satu wacana yang kerap melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Pemikiran ke arah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, kultural, ideologis, dan religiusitas. Azyumardi Azra misalnya, dalam menanggapi soal kemungkinan legislasi syariat Islam menjadi hukum nasional, mengungkapkan bahwa yang harus diperhatikan adalah kondisi umat Islam Indonesia yang bukan merupakan realitas monolitik, tapi adalah realitas yang beragam, banyak golongannya, pemahaman keislamannya, keterikatannya, dan pengetahuannya yang berbeda-beda. Realitas sosiologis ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan viabilitas, artinya hukum Islam tersebut tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontraproduktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap Islam berbeda tadi kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan (Azra, 2007).

Selain itu, menurut Azyumardi Azra, perbedaan mazhab fikih juga perlu diperhitungkan, karena harus diakui bahwa di dalam soal fikih, khususnya mengenai hudud, terdapat perbedaan yang dari dulu sampai sekarang belum teratasi. Jadi, ada masalah secara internal di dalam fikih itu sendiri. Misalnya soal hudud, atau lebih spesifik lagi soal hukum rajam. Ada kalangan ulama misalnya Mahmud Syaltut berpendapat, hukum rajam adalah hukuman maksimal. Padahal kalau hukum rajam itu menjadi hukum yang maksimal, maka salah satu filsafat hukum yang merupakan inti dari filsafat hukum adalah menghindari semaksimal mungkin hukum yang maksimal. Karena kalau hukuman maksimal dijatuhkan maka fungsi aspek edukatif dari hukum itu menjadi hilang. Itu satu contoh yang perlu dipertimbangkan.

Juhaya S. Praja melihat pendapatnya dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktek tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam sehingga peranan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar (Praja, 1991: xv)

Pendapat yang berbeda disampaikan Habib Riziq Shihab, menurutnya penerapan hukum Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi Negara. Ia mengatakan bahwa hukum Islam secara formal harus diperjuangkan dan harus diamalkan secara substansial. Tidak ada gunanya memperjuangkan formalitas sedangkan substansialnya ditinggalkan. Sebaliknya ia tidak setuju bila mengatakan yang penting substantinya, formalitasnya tidak perlu. Justru dengan formalisasi, maka substansi bisa diamalkan. Ia juga mengungkapkan pendapat Imam al-Ghazali yang berbicara tentang tata Negara Islam, bahwa, agama adalah fondasi, pemerintahan sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada fondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga pasti akan hilang, karenanya menurut Habib Riziq tidak boleh memisahkan agama dengan kekuasaan (Zadan, dkk, 2002: 99)

Penelitian ini bermaksud mengelaborasi kajian-kajian terdahulu, dan mengkaji secara khusus masalah konsep hukum Islam dalam penyerapan pelembagaannya dalam sistem hukum nasional dengan mengedepankan disiplin ilmu syariah melalui pendekatan politik hukum. Berdasarkan problematika dan tanggapan yang berbeda dari berbagai kalangan di atas maka problematika penerapan dan legislasi hukum Islam di Indonesia menjadi wacana yang tetap aktual dan menarik dalam rangka mewujudkan cita-cita legislasi hukum Islam untuk mendapatkan posisi yang jelas dalam sistem hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Teori-teori yang dijadikan landasan meneliti dan mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan adalah: *Pertama*, Teori Politik Hukum (*Grand Theory*). Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu

di dalam masyarakat. Menurutnya, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana, yang di rasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; 4) dapatkah dirumuskan pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. (Rahardjo, 1991: 352).

Berdasarkan tolak ukur di atas, maka untuk menggambarkan karakter produk hukum yang dihasilkan dari proses konfigurasi politik, menurut Mahfud ada tiga jawaban alternatif, yaitu: Pertama, produk hukum responsif yakni produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu yang ada di dalam masyarakat. Kedua, produk hukum konservatif yakni produk hukum yang materi muatannya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadikan masyarakat alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Manfaat studi politik hukum yaitu untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam wilayah kajiannya sehingga dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Manfaat politik hukum sebagai double movement principle, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dapat dipakai sebagai pisau analisa untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* yang ada. (Husein, 2008: 17).

Kedua, Teori Politik Islam (*Middle Theory*). Politik Islam di Indonesia bila dilihat dari faktor isi produk perundang-undangan mengenai konsep hukum Islam yang lahir dari model negara Indonesia dapat bersifat responsif dan konservatif. Bila model Negara Indonesia dilihat dengan perspektif 'Abd Rahman Taj, Abd Wahab Khallaf, dan Muhammad Diya al-Din al-Ris maka Indonesia dapat disebut menganut sistem *siyah wad'iyyah* yang kemungkinan melahirkan dua produk hukum, yakni *al - a* dilah dan *al za* limah. Untuk membuktikan responsif atau konservatifnya produk hukum yang dijadikan studi dalam kajian ini, maka akan dibahas produk hukum Islam yang lahir dalam konfigurasi politik yang otoriter, tetapi karakter produk hukum yang lahir ternyata bersifat responsif atau dalam istilah politik Islam dikenal dengan istilah *al - a* dilah (Halim, 2003: 265).

Ketiga, Teori Konstitusi dan Akomodasi (*Applicative Theory*). Teori konstitusi digunakan untuk menjelaskan dinamika pelebagaan hukum Islam dan transformasinya ke dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks politik Islam di Indonesia, teori konstitusi dan teori akomodasi menjadi relevan untuk diajukan sebagai landasan menganalisa kajian ini. Yakni suatu teori yang mengatakan bahwa Negara memiliki kewajiban konstitusional dalam mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional. Dengan demikian, semua produk hukum dan perundang-undangan yang dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan substansi nilai-nilai universal Islam dan nilai-nilai hukum Islam atau sekurang-kurangnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini mayoritas masyarakat dan bangsa Indonesia.

Adapun variabel dan indikator yang termuat dalam kerangka teori sebagai berikut: 1) Substansi Hukum (X1) meliputi: *pertama*, cita hukum keadilan, artinya hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk adil dalam memenuhi aspirasi politik dan hukum yang menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia. *Kedua*, supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa, artinya peran eksekutif menghormati kehendak rakyat dan melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat. *Ketiga*, menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945. 2) Analisis karakter pembentuk hukum (X2): *pertama*, demokratis, artinya sistem pemerintahan demokrasi menghendaki adanya hukum yang responsif dan mengedepankan aspirasi masyarakat (*bottom up*). *Kedua*, karakter pembentuk hukum otoriter, pembentuk undang-undang cenderung otonom, tidak partisipatif dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya (*top down*). 3) Karakter produk hukum (X3) meliputi, *pertama*, produk hukum represif. Dalam tipe hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan yang bersifat menekan dan memaksa dan merupakan perintah dari yang berdaulat, memiliki kewenangan sangat leluasa tanpa batas, sehingga hukum menjadi alat kekuasaan yang represif. *Kedua*, hukum konservatif, yakni produk hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan substansi hukum dan mekanisme lahirnya cenderung sentralistik. *Ketiga*, karakter produk hukum responsif, yang secara politis produk hukum ini lahir secara demokratis dan secara yuridis sejalan dengan substansi hukum (konstitusional) (Mahfud, 1998).

Pada dasarnya, penelitian ini adalah studi tentang fiqh dan hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan upaya legislasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif siyasah. Olehnya itu, sesuai dengan

judulnya kajian ini sepenuhnya bersifat kepastakaan (*library research*), karena sumber datanya baik secara langsung maupun tidak langsung berasal dari bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk kitab, majalah, koran, dan bahan-bahan kepastakaan sebagai data primer dengan terlebih dahulu melihat judul-judul buku yang relevan, kemudian isinya ditelaah, kemudian diklasifikasi sesuai dengan batasan masalah. Data yang relevan dikumpulkan atau dicatat dalam buku data dan ditempatkan berdasarkan klasifikasinya. Beberapa buku peraturan perundang-undangan Indonesia dan literatur hukum Islam tentang konsep hukum Islam di Indonesia baik klasik maupun kontemporer dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini. Disamping itu, masih ada sumber lain yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang dibahas.

Sebagai kajian kepastakaan, maka data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Hal ini disebabkan data yang dihadapi bersifat deskriptif verbal, yaitu: penulis menguraikan informasi yang terkumpul, kemudian dianalisa dan dipilih yang sesuai dengan pembahasan sehingga target dan tujuan penelitian dapat dicapai. Data yang terkumpul direduksi dengan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu sehingga terbentuk rumusan konseptual yang utuh, di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dengan membahas dan menganalisa fungsi dan peran siyasah (politik Islam) dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia atau menjelaskan sejauh mana relevansi fiqh siyasah dan legislasi hukum Islam di Indonesia. Hal ini ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif karena kajiannya tidak lepas dari penelitian maksud yang tersirat di dalamnya. Disamping itu, dianalisis dengan berpikir induktif (argumentasi, deskripsi, dan perbandingan) dan berpikir deduktif (analogi).

3. FORMAT LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Berpijak pada universalitas ajaran Islam, sebenarnya semua produk peraturan perundang-undangan dapat dibahas dengan tinjauan hukum Islam, akan tetapi dalam pembahasan ini dibatasi hanya terhadap undang-undang yang berkaitan langsung dengan materi hukum Islam yang telah berhasil dilegislasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembahasan dilakukan terhadap produk hukum orde baru dan pasca-orde baru. Kemudian dari produk hukum tersebut akan dicoba untuk menampilkan potret politik hukum Indonesia mengenai hukum Islam (dalam arti kecenderungan pembentuk hukum dalam melegislasikan hukum Islam) berdasarkan periodisasi politik. Rincian produk hukum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Legislasi Hukum Islam di Indonesia

No.	Aturan Yuridis	Peraturan Pelaksana (PP), Perubahan dan Penambahan
1	UU No. 1 / 1974: Perkawinan	PP No.9/1979 dan PP No. 10/1983
2	UU No. 7 / 1989: Peradilan Agama	Diubah/ditambah UU No. 3 / 2006 UU No. 50 / 2009
3	Instruksi Presiden No.1 / 1991: Kompilasi Hukum Islam	-
4	UU No. 10 / 1998: Perbankan Syari'ah	
5	UU No. 17 / 1999: Penyelenggaraan Ibadah Haji	Diubah/ditambah UU No. 13 / 2008
6	UU No.38 / 1999: Pengelolaan Zakat	Diubah/ditambah UU No. 23 / 2011
7	UU No. 44 / 1999: Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh	
8	UU No. 18 / 2001: Otonomi Khusus Prov.Daerah Istimewa Aceh	
9	UU No.1 / 2004: Wakaf	PP No. 42 / 2006

Beberapa produk hukum di atas hanya menyangkut hukum ibadah, keluarga, dan muamalah saja, tidak ada yang secara spesifik mengatur tentang hukum pidana Islam (jinayah). Walaupun hukum pidana Islam diatur dalam UU No. 11 / 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi pemberlakuan aturan ini, hanya khusus diterapkan di Aceh, tidak diberlakukan secara nasional di wilayah Nusantara. Demikian juga UU No. 44 / 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, menuntut implementasi syari'ah bagi masyarakat Islam dan memberi kuasa kepada pemerintah Aceh untuk membuat kebijakan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama. Otonomi khusus bagi Aceh memberikan izin bagi pembentukan Mahkamah Syariah yang mempunyai kuasa bukan hanya dalam masalah hukum keluarga dan harta warisan sebagaimana yang diatur oleh Pengadilan Agama, tetapi juga kasus-kasus kriminal / jinayah atau pidana (Sila, 2009).

Selanjutnya, selain beberapa produk hukum sebagaimana pada tabel diatas, terdapat juga produk hukum lainnya, yakni produk hukum dari Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia (KFHMUI)

yang menangani persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Pada dasarnya KFHMUI menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan baik kepada pemerintah ataupun masyarakat atau kepada keduanya: (1). Fatwa yaitu keputusan yang menyangkut persoalan agama Islam yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan bangsa (2). Nasihat yaitu keputusan yang menyangkut persoalan kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (3). Anjuran yaitu keputusan yang menyangkut persoalan kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar (4). Seruan yaitu keputusan yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaliknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (Rofiq, 2000: 32-33).

Beberapa faktor pendukung dalam hal melegislasikan hukum Islam di Indonesia, antara lain:

1. Mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam sehingga memperjuangkan hukum Islam dalam hukum nasional kemungkinan mendapatkan dukungan mayoritas (Aripin, 2008: 289).
2. Dalam konstitusi negara yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, hukum Islam mendapat jaminan menjadi bagian dari hukum nasional dan harus ditampung dalam hukum nasional (Ali, 1994: 5-6).
3. Sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi dalam hal melegislasikan hukum Islam.
4. Hukum Islam memiliki elastisitas untuk disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat Islam Indonesia (Jazuni, 2005: 429).

Dari berbagai peluang di atas, sebaliknya ada beberapa tantangan legislasi hukum Islam, yaitu:

1. Perbedaan pendapat dikalangan muslim sendiri, ada yang mendukung gagasan legislasi dan ada pula yang menolaknya (Effendi, 1998: 270).
2. Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menilai legislasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan mereka menjadi warga negara kelas dua dan juga dipicu oleh sebagian gerakan Islam sendiri yang kontraproduktif bagi perjuangan hukum Islam (Jazuni, 2005: 490)
3. Produk legislasi yang merupakan produk politik harus mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum, dan fakta menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia (Azizy, 2002: 178).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat yaitu;

- 1) Berdasarkan pembacaan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa legislasi hukum Islam harus melalui jalur yang konstitusional, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sehingga tidak justru mengundang resistensi dari kalangan lain serta kontraproduktif bagi citra agama Islam dan umat Islam.
- 2) Agar kiranya tawaran produk legislasi hukum Islam baik metode formulasi maupun metode aplikasinya dapat diterima dengan baik oleh para *stake holder*, maka perlu sosialisasi di kalangan umat Islam tentang perlunya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui jalur legislasi sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia agar kemenduaan loyalitas dapat terhindarkan.
- 3) Memperjuangkan hukum Islam memerlukan tindakan nyata (seperti penyusunan RUU) secara konsisten dengan prinsip pembangunan hukum. Karena jika hanya sebatas janji tanpa dibarengi dengan bukti nyata hanya akan melahirkan kesan politisasi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, 1994, *Pelembagaan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama*, Mimbar Hukum No. 13.
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumardi, 2007, *Jaringan Ulama Timjur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Bell, John, Sophie Boyron, dan Simon Whittaker, 1998, *Principles of French Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Effendi, Bahtiar, 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- Halim, Abdul, 2003, *Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Husein, Wahyuddin, Hufron, 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Iqbal, Muhammad, 2012, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam AHKAM Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. XII, No. 2; Jakarta: AHKAM Jurnal Ilmu Syariah.
- Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Madjid, Nurcholih, 1992, *Islam, Doktrin, dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mahfud MD, Moh, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Rahadjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rofiq, Ahmad, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sila, Muhammad Adlin, 2009, *Book Review: Menantang Negara Sekuler: Upaya Islamisasi Hukum di Indonesia*, Volume 16, Number 2. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wahid, Marzuki, 2014, *Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cet. I: Bandung; Marja.
- Zadan, Khamami dan Efendi Edyar, 2002, *Jika Syariah Islam Jalan, Maka Jadi Negara Islam*, (Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan) . Edisi No. 12.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak kampus STMIK Bina Adinata Bulukumba yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian tulisan ini, serta pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung atas inspirasi dan motivasinya selama proses penulisan karya ilmiah ini.